



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 9 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 29 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PENSIUNAN, tempat kediaman dahulu di KOTA SAWAHLUNTO, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL, tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Januari 1991 di KUA Kecamatan Sawahlunto Utara, Kota

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/05/1/1991, tanggal 15 Januari 1991;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
3. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat KOTA SAWAHLUNTO, selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, selama lebih kurang 9 tahun, terakhir pindah ke rumah kediman bersama di KABUPATEN MUARA ENIM, sampai dengan berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - 5.2 ANAK I P DAN T, Laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 1991;
 - 5.2 ANAK II P DAN T, Perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 1994;
 - 5.3 ANAK III P DAN T, Laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2003;
6. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama lebih kurang 25 tahun 4 bulan, namun pada pertengahan pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat mulai goyah, yang disebabkan ketika itu, Tergugat ketahuan menyimpan foto wanita lain di dalam dompet, namun saat Penggugat menanyakan, Tergugat menjawab kalau wanita lain yang di foto tersebut merupakan foto teman Tergugat, tetapi Penggugat tidak percaya terhadap penjelasan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa setiap kali Tergugat ketahuan mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat menjawab hanya hubungan sebagai teman, tidak lebih, namun Penggugat tidak percaya terhadap penjelasan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 April 2021, yang mana ketika itu Tergugat ketahuan mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (**WIL**), disaat Penggugat tidak berada dirumah kediaman bersama, hal ini Penggugat ketahui melalui video call dengan Tergugat, yang mana saat itu Tergugat bersama dengan wanita lain tersebut, dan Penggugat juga menadapatkan laporan dari masyarakat sekitar tempat tinggal bersama, namun saat Penggugat bertanya, Tergugat menjawab hanya sekedar membantu Tergugat disaat Penggugat tidak dirumah, tetapi Penggugat tidak percaya terhadap penjelasan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
9. Bahwa sejak sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan, dan Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin, sehingga sejak Desember 2021 Penggugat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO;
10. Bahwa sejak 24 April 2021 Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada, dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Nomor: 140/48/KET.G-LP/V/2023, tanggal 10 Mei 2023;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
12. Bahwa mengingat Tergugat merupakan pensiunan PTBA dan telah menerima uang Rp400.000.000,00, serta uang pensiunan perbulan lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00, maka jika terjadi perceraian, Penggugat

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp30.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2022 sampai bulan April 2023, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 1 tahun sejumlah Rp21.000.000,00 yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan madhiyah, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto c.q Majelis Hakim untuk menjatuhkan yang maharnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00;
 - 3.3 Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp21.000.000,00;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 15 Mei 2023 dan tanggal 15 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/05/I/1991 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahlunto Utara, Kota Sawahlunto, tanggal 15 Januari 1991, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I P, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kabupaten Muara Enim;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
 - bahwa Penggugat bukan isteri yang nusyuz;
 - bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai karyawan PT. BA. Sejak tahun 2022 Tergugat sudah pensiun. Saat memasuki masa pensiun, Tergugat mendapat pesangon dari perusahaan. Di samping itu setiap bulannya Tergugat menerima uang pensiun. Namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa besaran pesangon dan uang pensiun yang diterima oleh Tergugat;
 - bahwa alamat Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi;
2. SAKSI II P, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai kakak angkat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Muara Enim;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2005 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL



- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak jujur tentang keuangan;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Saat Penggugat pulang ke Sawahlunto, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Penggugat bukan isteri yang nusyuz;
- bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai karyawan PT. BA. Tergugat sekarang sudah pensiun;
- bahwa Tergugat menerima uang pesangon dari PT. BA saat mulai memasuki masa pensiun. Setiap bulannya Tergugat juga menerima uang pensiun;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang pesangon dan uang pensiun yang diterima oleh Tergugat;
- bahwa keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 15 Mei 2023 dan tanggal 15 Juni 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat serta menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang (*madhiyah*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti P tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Keterangan kedua Saksi Penggugat bersumber dari pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi. Namun keterangan keduanya tentang awal perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak sama. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 6, 7 dan 8 Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penyebab tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Oleh karena itu terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 24 April 2021. Dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh kedua Saksi Penggugat meskipun keterangan kedua Saksi tersebut berbeda tentang tenggang waktu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) tahun dan alamat Tergugat saat ini

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Januari 1991;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
5. Keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan alamat Tergugat tidak diketahui lagi;

Di samping itu Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitem tentang Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak, nafkah selama iddah, melunasi mahar yang terutang, serta memberikan nafkah hadhanah*". Di dalam nafkah iddah tercakup *maskan* dan *kiswah* yang menjadi kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah, maskan dan kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti Tergugat adalah pensiunan PT. BA. Namun kedua Saksi tidak mengetahui berapa besaran uang pensiun Tergugat setiap bulannya. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kemampuan finansial Tergugat yang setiap bulannya menerima uang pensiun, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dengan membebankan Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Petitum tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah adalah kewajiban suami yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Tergugat dalam perceraian ini berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat. Adapun mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat adalah berupa uang sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat. Hakim berpendapat, berdasarkan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak tahun 1991 dan kemampuan finansial Tergugat, maka tuntutan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan sebagian. Hakim menilai bahwa Tergugat patut dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, di dalam amar putusan perkara Cerai Gugat dapat ditambahkan kalimat: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai". Oleh karena itu, amar tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat dalam perkara *a quo* akan dilengkapi dengan redaksi tersebut;

Petitim tentang Nafkah Terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatannya menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Mei 2022 s.d April 2023. Dalil gugatan Penggugat tersebut hanya didukung oleh keterangan Saksi I Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg, keterangan satu orang saksi tanpa disertai oleh alat bukti lain, tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang nafkah terhutang. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah terhutang tersebut harus dinyatakan ditolak;

Petitim tentang Penyerahan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Akta Cerai Tergugat diserahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto setelah Tergugat membayarkan nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah disebutkan tentang pembayaran akibat perceraian oleh Tergugat terhadap Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena itu, penyerahan Akta Cerai Tergugat hanya dapat dilakukan oleh Panitera setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi dictum 4 di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 210.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.SWL